



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-08

JAKARTA

P U T U S A N

NOMOR : 255-K/PM II-08/AL/XII/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara In absensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HADI WAHONO
Pangkat/NRP : Kelasi Ttg / 84727
Jabatan : Ta Satma
Kesatuan : Dishidros TNI AL
Tempat, tanggal lahir : Blitar, 3 Juni 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Tidak diketahui lagi, terakhir Perum Griya Asri Rt 01/41
Dusun III Blok I 40 No. 3 Desa Sumber Jaya Tambun
Bekasi

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas ;

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : B/239/X/2013 tanggal 10 Oktober dan Berkas Perkara Penyidikan dari Kadishidros TNI AL Nomor : BPP/43/ A-18/ V/2013 2 Mei 2013.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Kadishidros TNI AL Nomor : Kep/20/IX/2013 tanggal 10 September 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/204/IX/2013 tanggal 26 September 2013
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tap/255/PM II-08/AL/X/2013 tanggal 23 Oktober 2013
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tap/255/PM II-08/AL/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/204/IX/2013 tanggal 26 September 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan dari BAP Penyidik.

Memperhatikan :

- Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi :
 - 1) Pidana pokok : Penjara selama 12 (sepuluh) bulan.
 - 2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AL.
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Dan Satma Dishidros TNI AL Nomor : R/25/XII/2012 tanggal 5 Desember 2012
 - 2) 5 (lima) lembar Daftar absensi Anggota Satma Dishidros TNI AL bulan November 2012 sampai dengan bulan Maret 2013;
/ 3) 1 (satu)...
 - 3) 1 (satu) Lembar DPO (Daftar Pencarian Orang) Nomor : DPO/21/IV/2013 tanggal 11 April 2013 a.n Hadi Wahono NRP 84727; tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/204/IX/2013 tanggal 26 September 2013 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal satu bulan November tahun dua ribu dua belas sampai dengan tanggal sembilan bulan April tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua belas sampai dengan tahun dua ribu tiga belas di Markas satma Dishidros Mabes TNI AL atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer 11-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana: Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Hadi Wahono adalah Prajurit TNI AL yang berdinis di Dishidros TNI AL hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kelasi Ttg, NRP 84727.
2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 1 November 2012.
3. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada satuannya.
4. Bahwa pada tanggal 9 April 2013 sekira pukul 09.00 WIB kesatuan telah melaporkan Terdakwa kepada Pomal Lantamal III berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP.51/A-18/IV/2013.
5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 1 November 2012 sampai dengan tanggal 9 April 2013 atau selama lebih kurang dari 157 (seratus lima puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan, keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : BAMBANG EDI IRIANTO; Pangkat/NRP : Peltu Bah, 58643; Jabatan : Paga Tap Satma; Kesatuan : Dishidros TNI AL; Tempat dan tanggal lahir : Purwokerto, 29 Januari 1964; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Pondok Ungu Permai Blok E 13 Rt. 03/14 No 06 Kec. Kaliabang Tengah Bekasi Utara.

Bahwa Saksi-1 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1996 pada saat Terdakwa masuk menjadi anggota Dishidros TNI AL dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. / 2. Terdakwa...
Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari satuan sejak tanggal 1 November 2012 dan sampai dengan Saksi diperiksa oleh Penyidik belum kembali, secara berturut-turut.
3. Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari satuan dari daftar absensi apel pagi dan apel siang anggota Dishidros TNI AL.
4. Pada tahun 2000 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana mangkir.
5. Selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari satuannya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Saksi-2 :

Nama lengkap : IMAM MUKTAR; Pangkat/NRP : Serka Bek / 66534; Jabatan : Bama Dishidros Mabesal; Kesatuan : Dishidros TNI AL; Tempat, tanggal lahir : Ngawi, 9 Febuari 1967; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Desa Sentono Kec. Ngrambe Kab Ngawi Jawa Timur.

Bahwa Saksi-2 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Oktober 2012 pada saat masuk menjadi anggota Dishidros TNI AL dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari satuan sejak tanggal 1 November 2012 dan sampai dengan Saksi diperiksa oleh Penyidik belum kembali ke kesatuan, secara berturut-turut.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari satuan dari daftar absensi apel pagi dan apel siang anggota Dishidros TNI AL
4. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada satuan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali dan terakhir sesuai Relas Panggilan Sidang dari Kadis Hidros TNI AL Nomor : R/484/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013 tentang pemberitahuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa karena yang bersangkutan belum kembali ke kesatuan ; Oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Dan Satma Dishidros TNI AL Nomo : R/25/XII/2012 tanggal 5 Desember 2012
- 2) 5 (lima) lembar Daftar absensi Anggota Satma Dishidros TNI AL bulan November 2012 sampai dengan bulan Maret 2013;
- 3) 1 (satu) Lembar DPO (Daftar Pencarian Orang) Nomor : DPO/21/IV/2013 tanggal 11 April 2013 a.n Hadi Wahono NRP 84727;

Seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 1 Nopember 2012 sampai dengan 9 April 2013; ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

/ Menimbang...

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan, alat bukti lain berupa surat-surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Hadi Wahono adalah Prajurit TNI AL yang berdinis di Dishidros TNI AL hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kelasi Ttg, NRP 84727.
2. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari satuan atau sejak tanggal 1 November 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.
4. Bahwa benar Terdakwa sebelum melakukan tindak perbuatan yang menjadi perkara ini pernah dijatuhi hukuman disiplin sebanyak 3 kali.
5. Bahwa pada tanggal 9 April 2013 sekira pukul 09.00 WIB kesatuan telah melaporkan Terdakwa kepada Pomal Lantamal III berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP.51/A-18/IV/2013.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 1 November 2012 sampai dengan tanggal 8 April 2013 atau selama lebih kurang dari 157 (seratus lima puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau setidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak daam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan daam tugas-tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan, demikian pula mengenai penjatuhan pidana tambahan Majelis sependapat dengan Oditur namun penjatuhan pidana pokoknya Majelis berpendapat sendiri sebagaimana akan diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer
- Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “ Militer ”.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dimaksud dengan “militer” adalah kekuatan perang dari suatu negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dipersidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Hadi Wahono adalah Prajurit TNI AL yang berdinast di Dishidros TNI AL dengan jabatan sebagai Ta Satma Dishidros TNI AL hingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kelasi Ttg, NRP 84727.

/ 2. Bahwa...

2. Bahwa benar terhadap Terdakwa selaku prajurit TNI AL tunduk kepada seluruh hukum yang berlaku di negara RI termasuk di dalamnya KUHPM.

2. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/204/IX/2013 tanggal 26 September 2013 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari."

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : " Yang karena salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin "

Yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilapan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.v.T (*Memorie Van Toelichting*) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sejak tanggal 1 Nopember 2012 sampai dengan 9 April 2013 Terdakwa oleh Kesatuan, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan sampai dengan perbuatannya dilaporkan oleh Kesatuannya.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

3. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 9 April 2013 sekira pukul 09.00 Wib, kesatuan telah melaporkan Terdakwa kepada Pomal Lantamal III berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP.51/A-18/IV/2013 karena Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 1 Nopember 2012.

4. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 1 Nopember 2012 sampai dengan 9 April 2013 atau selama 157 (seratus lima puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari dan Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan memahami ketentuan bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada ijin dari kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tetap melakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiratan tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : " Dalam waktu damai "

Yang dimaksud "dalam waktu damai" adalah menunjukkan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari satuannya sejak tanggal 1 Nopember 2012 sampai dengan 9 April 2013 Negara RI tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer dan negara RI dalam keadaan damai, tidak

/ sedang...

sedang berperang dengan negara lain dan telah diketahui oleh umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa, dimana dalam tindakan Desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan Dishidros TNI AL sejak tanggal 1 Nopember 2012 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 9 April 2013 secara berturut-turut selama 157 (seratus lima puluh tujuh) hari atau lebih lama dari 30 hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa pada hakekatnya pada diri Terdakwa sudah tidak ada lagi keinginan untuk mengikatkan diri dalam kedinasan militer dan sekalipun Terdakwa akan kembali, dipandang sudah tidak layak lagi untuk diterima dalam lingkungan kedinasan militer.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : tidak ada

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi prajurit yang lain khususnya di kesatuan Terdakwa dan prajurit lain pada umumnya.
4. Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh kesatuan sebanyak 3 kali.
5. Terdakwa sampai saat ini belum kembali.

Menimbang, bahwa terhadap pidana pokok sebagaimana dituntut oleh Oditur Militer, Majelis Hakim memandang perlu diperingan lagi sehingga dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, namun setelah memperhatikan pertimbangan mengenai mengingat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer oleh karena itu Majelis Hakim harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

/ Menimbang...

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Dan Satma Dishidros TNI AL Nomor : R/25/XII/2012 tanggal 5 Desember 2012,
- 2) 5 (lima) lembar Daftar absensi Anggota Satma Dishidros TNI AL bulan November 2012 sampai dengan bulan Maret 2013,
- 3) 1 (satu) Lembar DPO (Daftar Pencarian Orang) Nomor : DPO/21/IV/2013 tanggal 11 April 2013 a.n Hadi Wahono NRP 84727;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruhnya berisikan keterangan bahwa Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 1 Nopember 2012 sampai dengan 9 April 2013; sehingga berkaitan dengan perkara ini oleh karenanya surat-surat tersebut harus tetap melekat dalam berkas perkara.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 26 KUHPM jo pasal 143 UU Nomor 31 tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : HADI WAHONO, KELASI TTG NRP 84727, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Dan Satma Dishidros TNI AL Nomor : R/25/XII/2012 tanggal 5 Desember 2012,
 - b) 5 (lima) lembar Daftar absensi Anggota Satma Dishidros TNI AL bulan November 2012 sampai dengan bulan Maret 2013,
 - c) 1 (satu) Lembar DPO (Daftar Pencarian Orang) Nomor : DPO/21/IV/2013 tanggal 11 April 2013 a.n Hadi Wahono NRP 84727; Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

/ Demikian...

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 16 Desember 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh TAMA ULINTA BR TARIGAN, S.H., M.Kn KOLONEL CHK (K) NRP 34177 sebagai Hakim Ketua, serta TRI ACHMAD B., S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAYOR SUS NRP 520883 dan SULTAN, S.H MAYOR CHK NRP 11980017760771 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer HERYONO, S.H. MAYOR CHK NRP 636752, Panitera AGUS HANDAKA, S.H. KAPTEN CHK NRP 2920086530168 sebagai Panitera serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA
TTD

TAMA ULINTA BR TARIGAN, S.H., M.Kn
KOLONEL CHK (K), NRP 34177

HAKIM ANGGOTA-I
ANGGOTA-II
TTD

TRI ACHMAD B., S.H., M.H.
SULTAN, S.H
MAYOR SUS NRP 520883
CHK NRP 11980017760771

HAKIM
TTD

MAYOR
PANITERA

TTD
AGUS HANDAKA, SH
KAPTEN CHK NRP 2920086530168